

ABSTRAK

ANISA RAHMAWATI : Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip
1203020027 : Di Aplikasi *Instagram* Dalam
Tahun 2024 : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Pada Akun
@Chocohardware)

Teknologi digital menjadikan seluruh aktifitas beralih ke media online dan salah satunya terhadap jual beli. Jual beli online merupakan suatu praktik jual beli yang dilakukan tanpa harus mendatangi tempat secara langsung serta tidak perlu melihat barang secara langsung karena telah disajikan dalam bentuk foto dan video. Bisnis jual beli online ini banyak digemari oleh kalangan anak muda karena lebih praktis dan mudah, termasuk bisnis jual beli dengan sistem layanan jasa titip. Jasa titip merupakan suatu layanan jasa untuk memperoleh barang yang ditawarkan melalui media sosial dengan menerapkan sistem harga yang digabungkan dengan tarif upah atau ujarah. Pelaku usaha pada layanan jasa titip ini lebih banyak dilakukan oleh kalangan wanita karena lebih dominan menyukai kegiatan berbelanja sehingga banyak yang menggeluti usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam mengenai jasa titip ini diantaranya Mekanisme Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip di Aplikasi *Instagram* pada Akun @Chocohardware dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Melalui Jasa Titip di Aplikasi *Instagram* pada Akun @Chocohardware. Yang mana bertujuan untuk mengetahui sistem kerja yang dilakukan oleh akun tersebut dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sistem jasa titip tersebut.

Penelitian yang digunakan menggunakan metode studi kasus dengan menelaah fenomena tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian yang kemudian akan memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan merangkai proses penelitian berdasarkan analisis fenomena sosial dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan pada penulisan skripsi ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yang bertujuan untuk melengkapi data informasi terkait dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mekanisme jual beli pakaian melalui jasa titip pada akun instagram @chocohardware dimulai dari proses pencarian akun jasa titip di media sosial kemudian konsumen menghubungi pihak jasa titip dan melakukan pembelian sesuai dengan prosedur akun jasa titip. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jasa titip ini mengemukakan bahwa akun @chocohardware menggunakan akad *wakalah bil ujarah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujarah*. Kemudian dalam proses jual beli jasa titip akun @chocohardware telah sesuai dengan aturan jual beli dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

Kata kunci: Akad wakalah bil ujarah, Jual beli, Jasa titip